




LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2012**

**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBERANA**

NEGARA, Februari 2013




LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2012**



**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA**

NEGARA, Februari 2013



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA

Jln Surapati Nomor 1 Telp. (0365) 41210 NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA**

Nomor : 17 /HUBKOMINFO/2013

TENTANG

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas HUBKOMINFO Kabupaten Jemberana Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang – Undang Nomor 33.....

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2012 yang selanjutnya disebut dengan LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Laporan tentang hasil capaian kinerja dari Dinas, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana atas pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jembrana tahun 2012 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2.....

2. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2012 adalah hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2012 sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 dan Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016.
3. LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2012 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 2

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana (SKPD) menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategik pada tahun 2012.

Pasal 3

LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana menjadi :

- a. Umpan balik dalam Perencanaan Strategik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2012.
- b. Umpan balik bagi Bidang dan Sekretariat, JF maupun staf dalam menyusun Perencanaan Strategik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana,

Pasal 4

Bidang dan Sekretariat, JF maupun staf menyusun Laporan pelaksanaan tugas untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan yang telah dicapai pada tahun 2012 dan selanjutnya dituangkan dalam LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Perhubungan Kabupaten Jembrana Tahun berikutnya .

Pasal 5


LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .

Pasal 6.....

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Februari 2013
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Jembrana


I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640506 199403 1 010